

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA BITUNG)**

***THE INFLUENCE OF SOCIALIZATION TAXATION, TAX RATES, AND PENALTY OF TAXATION
AGAINST REPORTING COMPLIANCE OF PEOPLE PERSONAL
TAX PAYERS ANNUAL TAX RETURN
(CASE STUDY AT KPP PRATAMA BITUNG)***

Oleh :

**Viktor Billi Josua Tawas¹
Agus T. Poputra²
Robert Lambey³**

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi, Manado

Email : ¹billtawas@gmail.com

²atpoputra@yahoo.com

³robert_lambey@yahoo.com

Abstrak : Pajak memiliki peranan penting bagi negara. Penerimaan pajak akan meningkat jika kepatuhan pajak meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Populasi penelitian ini, wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bitung. Metode pengambilan sampel adalah *simple random sampling*. Secara parsial Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan sedangkan Sosialisasi Perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Untuk kedepannya upaya-upaya dalam melaksanakan sosialisasi harus ditingkatkan dan lebih intensif oleh KPP Pratama Bitung.

Kata kunci: sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.

The tax has a crucial role for the State. Tax revenues will increase if tax compliance increases. This research aims to know the influence of socialization of taxation, tax rates, and tax compliance reporting against sanctions SUCH AS Annual tax payers private people. The population of this research, tax payers private people registered on the KPP Pratama Bitung. Sampling method was simple random sampling. Partially tax rates and Tax Penalties provide significant positive influence Compliance Reporting against the annual Taxpayer SPT Body while Socializing Taxation does not provide significant influence Compliance Reporting against the annual Taxpayer SPT body. For future efforts in carrying out socialization should be improved and more intensive by KPP Pratama Bitung.

Key words: socialization of taxation, tax rates, tax penalty and tax compliance.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan UU Perpajakan tanpa jasa timbal balik secara langsung dari Negara.

Pendapatan dari sektor pajak setiap tahun selalu diupayakan mengalami kenaikan. Dalam rangka mendukung pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bidang perpajakan yaitu dengan reformasi perpajakan (*tax reform*) yang mencakup usaha dan penyempurnaan sistem serta mekanisme perpajakan dari yang sebelumnya yang telah ada. Salah satu contoh perubahan yang terjadi di dalamnya adalah perubahan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Beralihnya sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* bukan karena salah satu diantara kedua sistem tersebut lebih baik, melainkan adanya upaya dari pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian dan perkembangan dalam masyarakat (Mardiasmo, 2011).

Perubahan tersebut memberikan kepercayaan sekaligus tuntutan peran serta masyarakat sebagai WP, untuk secara aktif melakukan kewajiban perpajakannya. Dimana penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan membayar yang terutang sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan diberikannya kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak selayaknya diimbangi dengan pengawasan, supaya kepercayaan yang diberikan tidak disalah gunakan. Ini menjadikan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan pajak setiap wajib pajak menjadi berkurang. Tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini khususnya sangat menonjol sesuai dengan fungsinya adalah melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pelayanan dalam hubungan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada dalam perpajakan. Rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar. Dari sekian banyak wajib pajak yang ada, sebagian besar wajib pajak belum mengerti apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan dunia perpajakan. Wajib pajak dituntut aktif dalam mengurus pajaknya sendiri. Salah satu upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan hak dan kewajibannya adalah dengan sosialisasi perpajakan. Melalui sosialisasi diharapkan Wajib Pajak patuh akan kewajibannya dan mendapatkan haknya.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.
2. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT Tahunan.
3. Mengetahui pengaruh sosialisasi dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

TINJAUAN PUSTAKA**Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Widyaningsih, 2011:2).

Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011:31).

Sosialisasi Perpajakan

Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor publik.

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan suatu penetapan atau presentase berdasarkan undang-undang perpajakan, yang dapat digunakan untuk menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau dipungut oleh wajib pajak. Pada umumnya tarif pajak di Indonesia ditentukan berdasarkan presentase (%), tapi ada juga tarif pajak yang hanya berupa nominal saja.

Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam kamus besar bahasa Indonesia diambil dari kata "patuh" yang memiliki arti suka menurut, taat pada perintah atau aturan, sedangkan pengertian kepatuhan dalam perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan

Sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari bertambahnya jumlah wajib pajak yang membayar, melapor, dan menyampaikan SPT, serta berkurangnya wajib pajak yang mempunyai tunggakan dan mempunyai sanksi baik administrasi maupun pidana. Kepatuhan wajib pajak dapat

dicapai dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh DJP atau dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan

Dalam pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang dipergunakan, karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak, yaitu fungsi budget dan fungsi mengatur. Tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-undang pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak. Penentuan besarnya suatu tarif adalah hal yang krusial dimana kesalahan persepsi dalam penentuannya dapat merugikan berbagai pihak termasuk Negara

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan

Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Perpajakan. Wajib pajak akan patuh jika mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi dan pidana mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan

Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Dengan Mengetahui dan menghitung berapa besar tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi dan pidana mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin meningkatnya sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan juga akan meningkat. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh DJP atau dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak serta penerapan sanksi perpajakan harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian Terdahulu

Setyoningrum (2014) pada penelitian Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Berdasarkan hasil penelitian Sosialisasi Perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nova Kristanti (2014) pada penelitiannya mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, dan penyuluhan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Madya Palembang menyatakan secara parsial tarif pajak memberi pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Madya Palembang. Berdasarkan hasil penelitian Sosialisasi Perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Warouw (2016) pada penelitian Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan pada KPP Pratama Manado dan Bitung. Berdasarkan hasil penelitian sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP badan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *explanation research* yang akan membuktikan hubungan kausal antara variabel bebas yaitu sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan, dengan variabel terikat yaitu kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi. Berdasarkan tingkat explanasi penelitian ini merupakan

penelitian asosiatif, menurut Sugiyono (2011:11) merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Tempat dan Waktu Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung yang berlokasi di Jalan Sam Ratulangi, Bitung. Waktu penelitian 10 Oktober - 05 Desember 2015.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang digunakan adalah:

1. Mengumpulkan informasi/data yang berhubungan dan sesuai dengan judul penelitian. Peneliti mengumpulkan beberapa informasi yang terkait dengan SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi.
2. Memperoleh gambaran umum dari objek yang diteliti secara keseluruhan dan mengetahui permasalahan yang terdapat didalamnya.
3. Mengumpulkan informasi/data yang dibutuhkan guna untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengolah data.
4. Mengolah data yang ada, yaitu mencari pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan dengan menyebarkan kuesioner dengan sampel wajib orang pribadi yang terdaftar pada KPP Bitung.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bitung yang berjumlah 102.404 wajib pajak. Sampel adalah himpunan bagian dari unit populasi. Karena jumlah populasi yang banyak, maka tidak semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 responden dengan metode penelitian sampel secara acak (*Simple Random Sampling*).

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang di kuantitatifkan dengan skala likert. Dimana data tersebut berupa sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diukur dengan menggunakan kuesioner berskala likert. Sumber data berbicara mengenai dari siapa data itu diperoleh. Dalam penelitian ini data ini diperoleh melalui Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bitung dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner.

Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang terkumpul diperoleh melalui prosedur sebagai berikut:

1. Survei Pendahuluan :
Hal ini dilakukan untuk mengetahui keadaan dari objek secara keseluruhan sehingga dapat menentukan masalah apa yang dihadapi KPP Pratama Manado dan Bitung.
2. Survei Lapangan
Survei dilakukan dengan cara:
 - a. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara dalam hal ini tanya jawab dengan pimpinan dan staf yang ditujukan untuk mengadakan penelitian terhadap tata cara pelaporan yang menyangkut masalah tersebut.
 - b. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan arsip dan dokumen-dokumen dari KPP Pratama Manado dan Bitung.
 - c. Kuesioner, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan memberikan respon terhadap pertanyaan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****Hasil Uji Tes Validitas dan Reliabilitas****Tabel 1. Uji Validitas**

Variabel	Pertanyaan	r-Hitung	r-Tabel	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X ₁)	1	0,643	0,325	Valid
	2	0,578	0,325	Valid
	3	0,723	0,325	Valid
	4	0,688	0,325	Valid
	5	0,746	0,325	Valid
Tariff Pajak (X ₂)	1	0,801	0,325	Valid
	2	0,835	0,325	Valid
	3	0,810	0,325	Valid
	4	0,519	0,325	Valid
Sanksi Perpajakan (X ₃)	1	0,827	0,325	Valid
	2	0,781	0,325	Valid
	3	0,727	0,325	Valid
	4	0,744	0,325	Valid
	5	0,766	0,325	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1	0,787	0,325	Valid
	2	0,865	0,325	Valid
	3	0,790	0,325	Valid
	4	0,776	0,325	Valid
	5	0,843	0,325	Valid
	6	0,837	0,325	Valid
	7	0,794	0,325	Valid

Sumber: Pengolahan Data 2015

Berdasarkan data yang sudah diolah, nilai r tabel dengan n= 60 dan pada signifikansi 0,01 adalah sebesar 0,325 maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pertanyaan dari variabel X₁, X₂, X₃, dan Y, adalah valid, karena nilai semua hubungan pertanyaan lebih dari 0,325.

Tabel 2. Uji Reliabilitas Sosialisasi Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.771	6

Tabel 3. Uji Reliabilitas Variabel Tarif Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.796	5

Tabel 4. Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.798	6

Sumber: Pengolahan Data 2015

Berdasarkan hasil *Cronbach Alpha* yang ada ditabel 2, 3, dan 4 dapat disimpulkan bahwa instrument Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan baik atau *reliable*. Karena nilai tersebut lebih tinggi dari 0,600.

Tabel 5. Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.795	8

Sumber: Pengolahan Data 2015

Berdasarkan hasil *Cronbach Alpha* yang ada ditabel 5, maka dapat disimpulkan bahwa instrument Kepatuhan Wajib Pajak Melaporkan SPT Tahunan baik atau *reliable*. Karena nilai tersebut lebih tinggi dari 0,600 ($0,795 > 0,600$).

Korelasi dan Determinasi

Tabel 6. Korelasi dan Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.631 ^a	.399	.366	2.474	1.859

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Pengolahan Data 2015

Tabel 6, hasil output diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0,399. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan adalah sebesar 39,9%, sedangkan 60,1% lainnya ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Uji F (Simultan)

Tabel 7. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	227.305	3	75.768	12.375	.000 ^b
	Residual	342.878	56	6.123		
	Total	570.183	59			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Pengolahan Data 2015

Tabel 7. hasil output model regresi yang digunakan merupakan model tetap, dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai Sig dan $(\alpha) = 0,05$ yaitu nilai Signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa

variabel Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan) secara bersama-sama (simultan) mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.817	3.824			1.521	.134		
	X ₁	.299	.166	.220		1.800	.077	.719	1.391
	X ₂	.387	.173	.252		2.237	.029	.848	1.179
	X ₃	.546	.194	.343		2.817	.007	.726	1.377

Dependent Variable: Y

Sumber: Pengolahan Data 2015

Pada tabel 8. *coefficients* diatas, didapatkan formula untuk penelitian ini, yaitu:

$$Y = 5,817 + 0,299X_1 + 0,387X_2 + 0,546X_3$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Nilai Konstanta

Nilai konstanta sebesar 5,817 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan adalah 0 maka kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan adalah sebesar konstanta 5,817.

2. Koefisien Regresi (b) X₁

Koefisien sosialisasi perpajakan sebesar 0,299 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan sosialisasi perpajakan satu satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan sebesar 0,299 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

3. Koefisien Regresi (b) X₂

Koefisien tarif pajak sebesar 0,387 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan tarif pajak, maka akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan sebesar 0,387 dengan asumsi variabel lain konstan.

4. Koefisien Regresi (b) X₃

Koefisien sanksi perpajakan sebesar 0,546 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan sanksi pajak, maka akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan sebesar 0,546 dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji T (Parsial)

Jika melihat hasil dari Tabel 8 Secara parsial Sosialisasi Perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan dimana nilai Signifikansi yakni $0,077 > 0,05$: Ho diterima yang artinya Variabel Sosialisasi Perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. Secara parsial Tarif Pajak memberikan pengaruh signifikan positif dimana nilai Signifikansi yakni $0,029 < 0,05$: Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya Variabel Tarif Pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. Sedangkan secara parsial Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh signifikan positif dimana nilai signifikansi yakni $0,007 < 0,05$: Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.

Pembahasan

Hasil penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Bitung, menunjukkan

bahwa sosialisasi perpajakan tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan pernyataan ini mendukung hasil penelitian terdahulu Dwi (2014) pada penelitiannya mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan dan *help desk* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Cianjur menyatakan baik secara parsial dan simultan sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti Aldeya (2015) pada penelitiannya mengenai Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru menyatakan secara parsial sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Nova (2014) pada penelitiannya mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, dan penyuluhan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Madya Palembang menyatakan secara parsial Penyuluhan Perpajakan tidak memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, tetapi secara simultan tarif pajak memberi pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Madya Palembang.

Untuk Sanksi Perpajakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan pernyataan ini juga mendukung penelitian terdahulu Putri (2014) pada penelitiannya mengenai pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Padang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. selain Putri ada juga peneliti Tiraada (2013) pada penelitiannya mengenai pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan menyatakan bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Secara parsial Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bitung.
2. Secara parsial Sosialisasi Perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bitung.
3. Secara simultan Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bitung.

Saran

Saran yang diberikan:

1. KPP Pratama Bitung harus lebih aktif dalam memberikan informasi kepada wajib pajak untuk mengikuti sosialisasi, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam sosialisasi dalam bentuk penyuluhan, dan penjelasan kepada seluruh masyarakat yang menjadi wajib pajak ditingkatkan dan lebih intensif.
2. Petugas pajak dalam hal ini KPP Pratama Bitung harus lebih jelas lagi dalam menjelaskan perbedaan-perbedaan tarif pajak yang di bebaskan kepada wajib pajak agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan wajib pajak dapat lebih mengerti berapa pajak terhutang yang dibebankan
3. KPP Pratama Bitung diharapkan dapat melaksanakan penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, secara memberlakukan setiap sanksi agar wajib pajak patuh dalam melaporkan atau menyampaikan kewajibannya.

4. Kepada peneliti lain diharapkan untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dengan populasi yang lebih luas lagi dan menambahkan variabel-variabel lain seperti kualitas pelayanan fiskus, pemahaman perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sistem perpajakan untuk dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldeya, Veronica. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. *Jurnal E-Journal*. Universitas Riau. Pekanbaru. Hal 7.
- Dwi, 2013. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan *Help Desk* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Cianjur. *Jurnal JMI*. <https://repository.telkomuniversity.ac.id/>. Universitas Telkom, Cianjur. Diakses 28 Desember 2015. Hal. 7.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*, edisi revisi 2009, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nova, 2014. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Penyuluhan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. *E-Journal*. eprints.mdp.ac.id/1382/1/Jurnal. Univ.Negeri Palembang,Palembang. Diakses 23 Desember2015. Hal.9.
- Putri, 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Padang. *E-Journal*. ejournal.unp.ac.id/students.index. Univ. Negeri Padang, Padang. Diakses 28 Desember 2015. Hal.8.
- Setyoningrum, 2014. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*. ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Diakses 28 Desember 2015. Hal. 8.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit Alfabeta, CV, Jakarta.
- Tiraada, 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Diakses 23 Desember 2015. Hal. 7.
- Warouw, Zsezsa. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Saksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*. ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Widyaningsih, 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Buku 2, Penerbit Alfabeta, Bandung.